



PERATURAN DESA BABATKUMPUL
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA BABATKUMPUL

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA BABATKUMPUL
Jl. Imam Bonjol 114 Babatkumpul Pucuk Telp. 081333337573
LAMONGAN Kode Pos 62257
e-mail : pemdesbabatkumpul@yahoo.com



SALINAN
PERATURAN DESA BABATKUMPUL
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA BABATKUMPUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABATKUMPUL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 20).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL

DAN

KEPALA DESA BABATKUMPUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BABATKUMPUL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Dusun (Kasun), Pembantu Kaur dan Pembantu Kasi.
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan

- c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - 1. Urusan Tata Usaha dan Umum,
 - 2. Urusan Keuangan, dan
 - 3. Urusan Perencanaan,
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemerintahan,
 - 2. Seksi Kesejahteraan dan
 - 3. Seksi Pelayanan,
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua

Penetapan Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Penetapan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dilaksanakan melalui musyawarah dengan BPD yang dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa;

- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Desa untuk menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, kerukunan umat beragama, dan ketenagakerjaan.
 - d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang :
 - a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

- c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- d) menetapkan peraturan desa;
- e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f) membina kehidupan masyarakat desa;
- g) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i) mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n) mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
- o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak ;

- a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b) mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c) menerima penghasilan tetap tiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- d) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan,
- e) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

(6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban :

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

- c) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f) melaksanakan printip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i) mengelola keuangan dan asset desa;
 - j) melaksankanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l) mengembangkan perekonomian masyarakat di desa;
 - m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
dan
 - p) memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- (7) Kepala Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sekretariat Desa

Paragraf 1

Sekretaris Desa

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat,

arsip, dan ekspedisi.

- b) melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d) melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - e) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
- (4) Sekretaris Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa dibantu oleh urusan yang dipimpin oleh Kepala Urusan.

Paragraf 2

Urusan

Pasal 9

- (1) Urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5), berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a) Urusan tata usaha dan umum;
 - b) Urusan keuangan;
 - c) Urusan perencanaan
- (4) Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai fungsi:
 - a) melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi :
 - 1) tata naskah dinas;
 - 2) administrasi surat menyurat;
 - 3) pengadministrasian asset desa;
 - 4) perjalanan dinas.
 - b) mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum.
 - c) melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa.
 - d) melaksanakan urusan rumah tangga desa.

- e) melaksanakan penataan rapat dan upacara.
 - f) melaksanakan tata kelola arsip dan perpustakaan.
 - g) mengumpulkan dan menyusun bahan laporan Pemerintah Desa.
 - h) menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memiliki fungsi :
- a) melaksanakan urusan keuangan :
 - 1) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
 - 2) melaksanakan tertib administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - 3) melaksanakan tertib administrasi penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan penyusunan, perubahan dan perhitungan APBDesa;
 - c) mengumpulkan dan menyusun bahan laporan keuangan Pemerintah Desa;
 - d) mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan keuangan desa;
 - e) mengumpulkan dan menyusun bahan laporan Pemerintah Desa;
 - f) menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai tugas dan fungsinya.
- (6) Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memiliki fungsi :
- a) mengkoordinasikan urusan perencanaan :
 - 1) menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi program;
 - 3) penyusunan laporan
 - b) mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan, kekayaan desa dan potensi desa;
 - c) menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa;
 - d) menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
 - e) mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja dan kerjasama desa;
 - f) mengumpulkan dan menyusun bahan laporan Pemerintah Desa;
 - g) menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai tugas dan fungsinya.
- (7) Kepala Urusan berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 10

- (1) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan dusun.
- (2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayahnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - e) menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Dusun berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelaksana Teknis

Pasal 11

- (1) Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seksi antara lain:
 - a) Seksi Pemerintahan
 - b) Seksi Kesejahteraan
 - c) Seksi Pelayanan
- (3) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi :
 - a) melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
 - b) melaksanakan administrasi Pemerintahan Desa;
 - c) menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum desa;

- d) mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e) penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan;
 - f) menyusun program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - g) pengadministrasian dan pembinaan di bidang pertanian;
 - h) melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa dan monografi desa;
 - i) melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
 - j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai fungsi :
- a) melaksanakan kegiatan pembangunan
 - b) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang :
 - c) penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan
 - d) mengumpulkan dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan masyarakat
 - e) menyiapkan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
 - f) menyiapkan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
 - g) membantu administrasi dibidang nikah, talak, cerai, rujuk dan pengurusan jenazah / kematian
 - h) memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan masyarakat
 - i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai fungsi :
- a) melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban
 - b) meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
 - c) pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d) penyusunan rencana dan program kerja seksi pelayanan umum
 - e) pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pelayanan umum
 - f) penyajian data dibidang pelayanan umum
 - g) pelaksanaan pelayanan umum di tingkat desa
 - h) pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
 - i) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat desa
 - j) pelaksanaan pelayanan masyarakat berupa pemberian pengantar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Keterangan penduduk lainnya
 - k) pelaksanaan pemberian pengantar dan legalisasi surat atau surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat

- l) pelaksanaan pemberian pengantar untuk pengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - m) pelaksanaan pemantauan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - n) pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya
 - o) pengelolaan pengaduan masyarakat
 - p) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai tugas dan fungsinya.
- (6) Kepala Seksi berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 13

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, mempunyai hubungan koordinasi dengan BPD.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas semua Perangkat Desa.
- (2) Untuk kelancaran tugas, Kepala Desa mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
- (3) Setiap Perangkat Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang ketugasan secara tepat waktu kepada atasannya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Perangkat desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Desa ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Babatkumpul (Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2011 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babatkumpul.

Ditetapkan di : Babatkumpul
pada tanggal : 15 Agustus 2016

KEPALA DESA BABATKUMPUL

ttd

SUJARWO

Diundangkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

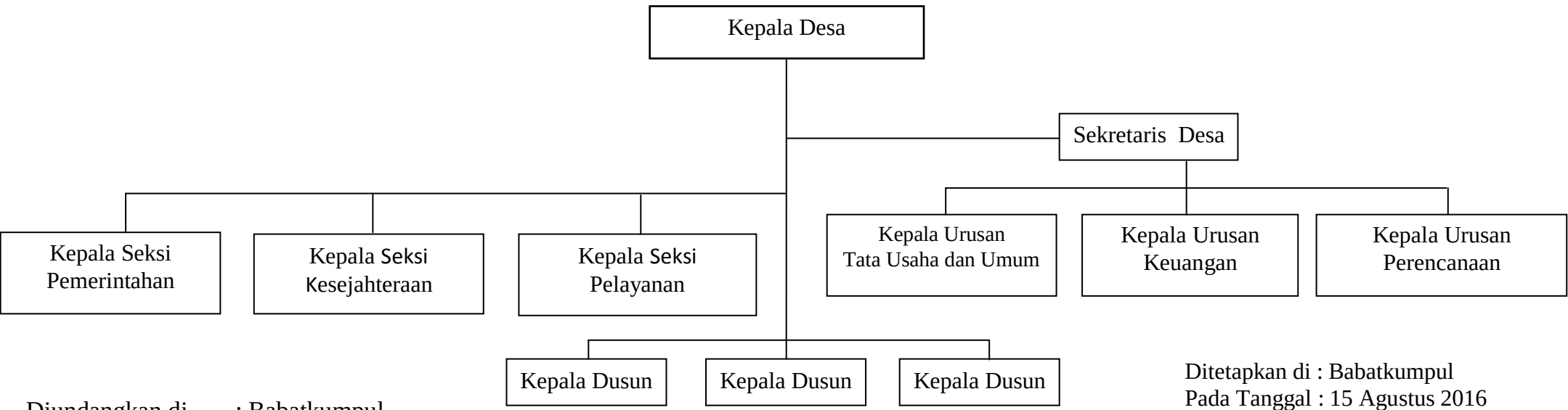
SEKRETARIS DESA
BABATKUMPUL

MOHAMMAD KHOIRUL HUDA

Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2016 Nomor : 03

Lampiran : Peraturan Desa Babatkumpul
Nomor : 03 Tahun 2016
Tanggal : 15 Agustus 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BABATKUMPUL



Diundangkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 15 Agustus 2016
Sekretaris Desa Babatkumpul

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada Tanggal : 15 Agustus 2016

Kepala Desa Babatkumpul
ttd

MOHAMMAD KHOIRUL HUDA

Keterangan :
_____ : garis fungsi komando

SUJARWO

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
MEMBAHAS PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas bertempat di Balai Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, dilaksanakan musyawarah desa dalam rangka membahas rancangan Peraturan Desa Babatkumpul tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa Babatkumpul.

Musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh :

1. Anggota BPD
 2. Kepala Desa
 3. Perangkat Desa
- (sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil musyawarah, secara mufakat menyetujui :
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Babatkumpul disepakaiti 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi yang terdiri dari :

- 1) Urusan meliputi :
 - a. Urusan Tata Usaha dan Umum,
 - b. Urusan Keuangan, dan
 - c. Urusan Perencanaan,
- 2) Seksi meliputi :
 - a. Seksi Pemerintahan,
 - b. Seksi Kesejahteraan dan
 - c. Seksi Pelayanan,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

Ketua BPD Babatkumpul

PRAWITO, SH, MM

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
MEMBAHAS PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

NO	NAMA	NIK	UNSUR	TANDA TANGAN
1	SUJARWO	3524130604670001	Kepala Desa	1
2	PRAWITO,SH,MM	3524130204630001	Ketua BPD	2
3	M.K RASMIIN,SSOS	3524130706650001	Wkl Ketua BPD	3
4	ANTON THOFAN W,SSOS	3524131001840002	Anggota BPD	4
5	SURAJI, SH	3524132005550001	Anggota BPD	5
6	SUDIONO	3524132509640001	Anggota BPD	6
7	HARMADJI	3524130105620001	Anggota BPD	7
8	RUWANTO	3524131612710001	Anggota BPD	8
9	KASTURI	3524130303820001	Anggota BPD	9
10	MOCH. CHUDLORY HS.	3524132708670001	Anggota BPD	10
11	M.KHOIRUL HUDA	3524131809740003	Sekretaris Desa	11
12	SURIP	3524132307710002	Perangkat Desa	12
13	NGATEMIN	3524130708730004	Perangkat Desa	13
14	NANANG TABUL WAHIB	3524131710830001	Perangkat Desa	14
15	ULIYAH AMBARSARI	3524136710860002	Perangkat Desa	15
16	BAMBANG HARIANTO	3524130501770002	Perangkat Desa	16
17	IDA RAHAYUNINGSIH	3524136202790004	Perangkat Desa	17
18	MOH. SUBAKIR	3524131204700003	Perangkat Desa	18
19	NURSAID	3524132909700001	Perangkat Desa	19

Ketua BPD Babatkumpul

PRAWITO,SH, MM

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL
NOMOR : 03/KEP/BPD/2016
TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);

11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 20).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

Ketua BPD Babatkumpul

PRAWITO

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Bupati Lamongan
 2. Yth. Sdr. Camat Pucuk
 3. Arsip



KABUPATEN LAMONGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BABATKUMPUL
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA BABATKUMPUL

KEPALA DESA BABATKUMPUL

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 18 Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Babatkumpul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015

Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 20).
13. Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Babatkumpul (Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2016 Nomor 03).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyesuaikan Jabatan Perangkat Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan lama sebagaimana tersebut dalam kolom 3 kedalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam kolom 4 dari daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

KEPALA DESA BABATKUMPUL

SUJARWO

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Lamongan
2. Yth. Sdr. Camat Pucuk
3. Yth. Sdr. Ketua BPD Babatkumpul

Salinan sesuai bunyi aslinya
Sekretaris Desa Babatkumpul

MOHAMMAD KHOIRUL HUDA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Babatkumpul
Nomor : 03 Tahun 2016
Tanggal : 15 Agustus 2016

**PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA BABATKUMPUL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NO	NAMA DAN TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4
1	MOHAMMAD KHOIRUL HUDA Lamongan, 18/09/1974	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa
2	SURIP Lamongan,23/07/1971	Kaur Umum	Kaur Tata Usaha dan Umum
3	NGATEMIN Lamongan,07/08/1973	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan
4	ULIYAH AMBARSARI Lamongan,27/10/1986	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan
5	NANANG TAB’UL WAHIB Lamongan,17/10/1983	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Kaur Perencanaan
6	BAMBANG HARIANTO Lamongan,05/01/1977	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Kasi Kesejahteraan
7	IDA RAHAYUNINGSIH Lamongan,22/02/1979	Kasi Pemberdayaan Perempuan	Kasi Pelayanan
8	- -	Kasun Poncol	Kasun Poncol
9	MOH. SUBAKIR Lamongan,12/04/1970	Kasun Kuwanon	Kasun Kuwanon
10	NURSAID Lamongan, 29/09/1970	Kasun Babat	Kasun Babat

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

KEPALA DESA BABATKUMPUL

SUJARWO



P E T I K A N
KEPUTUSAN KEPALA DESA BABATKUMPUL
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA BABATKUMPUL

KEPALA DESA BABATKUMPUL,

Menimbang : dan seterusnya

Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan Jabatan Perangkat Desa :

Nama : **MOHAMMAD KHOIRUL HUDA**

Tempat Tanggal Lahir : LAMONGAN, 18 SEPTEMBER 1974

Jabatan Lama : SEKRETARIS DESA

Jabatan Baru : SEKRETARIS DESA

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

KEPALA DESA BABATKUMPUL

ttd

SUJARWO

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Babatkumpul

MOHAMMAD KHOIRUL HUDA
NIP. 19740918 201001 1 002



P E T I K A N
KEPUTUSAN KEPALA DESA BABATKUMPUL
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA BABATKUMPUL

KEPALA DESA BABATKUMPUL,

Menimbang : dan seterusnya

Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan Jabatan Perangkat Desa :

Nama : **S U R I P**

Tempat Tanggal Lahir : LAMONGAN, 23 JULI 1971

Jabatan Lama : KEPALA URUSAN UMUM

Jabatan Baru : KEPALA URUSAN TATA USAHA
DAN UMUM

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

KEPALA DESA BABATKUMPUL

ttd

SUJARWO

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Babatkumpul

MOHAMMAD KHOIRUL HUDA
NIP. 19740918 201001 1 002



P E T I K A N
KEPUTUSAN KEPALA DESA BABATKUMPUL
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA BABATKUMPUL

KEPALA DESA BABATKUMPUL,

Menimbang : dan seterusnya

Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan Jabatan Perangkat Desa :

Nama : **NGATEMIN**

Tempat Tanggal Lahir : LAMONGAN, 7 AGUSTUS 1973

Jabatan Lama : KEPALA URUSAN KEUANGAN

Jabatan Baru : KEPALA URUSAN KEUANGAN

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

KEPALA DESA BABATKUMPUL

ttd

SUJARWO

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Babatkumpul

MOHAMMAD KHOIRUL HUDA
NIP. 19740918 201001 1 002



P E T I K A N
KEPUTUSAN KEPALA DESA BABATKUMPUL
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA BABATKUMPUL

KEPALA DESA BABATKUMPUL,

Menimbang : dan seterusnya

Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan Jabatan Perangkat Desa :

Nama : **ULIYAH AMBARSARI**

Tempat Tanggal Lahir : LAMONGAN, 27 OKTOBER 1986

Jabatan Lama : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Jabatan Baru : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

KEPALA DESA BABATKUMPUL

ttd

SUJARWO

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Babatkumpul

MOHAMMAD KHOIRUL HUDA
NIP. 19740918 201001 1 002



P E T I K A N
KEPUTUSAN KEPALA DESA BABATKUMPUL
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA BABATKUMPUL

KEPALA DESA BABATKUMPUL,

Menimbang : dan seterusnya

Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan Jabatan Perangkat Desa :

Nama : **NANANG TAB'UL WAHIB**

Tempat Tanggal Lahir : LAMONGAN, 7 OKTOBER 1983

Jabatan Lama : KEPALA SEKSI EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN

Jabatan Baru : KEPALA URUSAN PERENCANAAN

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

KEPALA DESA BABATKUMPUL

ttd

SUJARWO

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Babatkumpul

MOHAMMAD KHOIRUL HUDA

NIP. 19740918 201001 1 002



P E T I K A N
KEPUTUSAN KEPALA DESA BABATKUMPUL
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA BABATKUMPUL

KEPALA DESA BABATKUMPUL,

Menimbang : dan seterusnya

Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan Jabatan Perangkat Desa :

Nama : **BAMBANG HARIANTO**

Tempat Tanggal Lahir : LAMONGAN, 5 JANUARI 1977

Jabatan Lama : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Jabatan Baru : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

KEPALA DESA BABATKUMPUL

ttd

SUJARWO

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Babatkumpul

MOHAMMAD KHOIRUL HUDA

NIP. 19740918 201001 1 002



P E T I K A N
KEPUTUSAN KEPALA DESA BABATKUMPUL
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA BABATKUMPUL

KEPALA DESA BABATKUMPUL,

Menimbang : dan seterusnya

Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan Jabatan Perangkat Desa :

Nama : **IDA RAHAYUNINGSIH**

Tempat Tanggal Lahir : LAMONGAN, 22 PEBRUARI 1979

Jabatan Lama : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

Jabatan Baru : KEPALA SEKSI PELAYANAN

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

KEPALA DESA BABATKUMPUL

ttd

SUJARWO

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Babatkumpul

MOHAMMAD KHOIRUL HUDA

NIP. 19740918 201001 1 002



P E T I K A N
KEPUTUSAN KEPALA DESA BABATKUMPUL
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA BABATKUMPUL

KEPALA DESA BABATKUMPUL,

Menimbang : dan seterusnya

Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan Jabatan Perangkat Desa :

Nama : **MOH. SUBAKIT**

Tempat Tanggal Lahir : LAMONGAN, 12 APRIL 1970

Jabatan Lama : KEPALA DUSUN KUWANON

Jabatan Baru : KEPALA DUSUN KUWANON

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

KEPALA DESA BABATKUMPUL

ttd

SUJARWO

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Babatkumpul

MOHAMMAD KHOIRUL HUDA
NIP. 19740918 201001 1 002



P E T I K A N
KEPUTUSAN KEPALA DESA BABATKUMPUL
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA BABATKUMPUL

KEPALA DESA BABATKUMPUL,

Menimbang : dan seterusnya

Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan Jabatan Perangkat Desa :

Nama : **NURSAID**

Tempat Tanggal Lahir : LAMONGAN, 29 SEPTEMBER 1970

Jabatan Lama : KEPALA DUSUN BABAT

Jabatan Baru : KEPALA DUSUN BABAT

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

KEPALA DESA BABATKUMPUL

ttd

SUJARWO

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Babatkumpul

MOHAMMAD KHOIRUL HUDA
NIP. 19740918 201001 1 002



P E T I K A N
KEPUTUSAN KEPALA DESA BABATKUMPUL
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA BABATKUMPUL

KEPALA DESA BABATKUMPUL,

Menimbang : dan seterusnya

Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan Jabatan Perangkat Desa :

Nama : **S U R I P**

Tempat Tanggal Lahir : LAMONGAN, 23 JULI 1971

Jabatan Lama : KEPALA URUSAN UMUM

Jabatan Baru : KEPALA URUSAN TATA USAHA
DAN UMUM

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

KEPALA DESA BABATKUMPUL

ttd

SUJARWO

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Babatkumpul



MOHAMMAD KHOIRUL HUDA

NIP. 19740918 201001 1 002

